

**PRAKTIK PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENUTUPI AIB
KEHAMILAN DI LUAR NIKAH MENURUT PENGHULU
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PAHANDUT**



SKRIPSI

OLEH:

NORNITA

NIM: 22.41.025814

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
AHWAL SYAKHSHIYAH/HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
2026 M/1448 H**

**PRAKTIK PERNIKAHAN SEBAGAI UPAYA MENUTUPI AIB
KEHAMILAN DI LUAR NIKAH MENURUT PENGHULU
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) PAHANDUT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Nornita
22.41.025814**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
AHWAL SYAKHSHIYAH/HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
2026 M/1448 H**

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nornita

NIM : 22.41.025814

Tempat/Tgl.Lahir : Palangka Raya, 08 Oktober 2004

Program Studi : Hukum keluarga

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tugas akhir dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangka Raya, 19 Mei 2026

Yang membuat pernyataan

Nornita

NIM. 22.43.025814

ABSTRAK

Nornita, 2026. Praktik Pernikahan Sebagai Upaya Menutupi Aib Kehamilan di Luar Nikah Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut (I) Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H (I) pembimbing (II) Dr. Achmadi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pernikahan, Menutupi Aib, Kehamilan di Luar Nikah, Hukum Keluarga Islam, Pernikahan dalam Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, yang memicu tekanan sosial dan mendorong keluarga segera melangsungkan pernikahan guna menutupi aib serta menjaga nama baik keluarga. Masalah utama dalam penelitian ini diwujudkan melalui dua rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan menutup aib kehamilan di luar nikah dan untuk menganalisis hukum pernikahan tersebut menurut penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data dihimpun melalui penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta masyarakat setempat, yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian Praktik pernikahan sebagai upaya menutup aib kehamilan di luar nikah dipengaruhi oleh faktor penghindaran stigma sosial, penjagaan nama baik keluarga, masa depan anak, serta tekanan psikologis akibat rasa malu dan penolakan sosial yang berdampak pada penarikan diri dari lingkungan dan terhentinya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan lebih diposisikan sebagai solusi sosial-psikologis untuk meredakan tekanan lingkungan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini berkaitan dengan upaya menjaga *hifẓ al-nasl* (keturunan), meskipun dalam praktiknya tidak sepenuhnya berangkat dari kesiapan membangun rumah tangga secara ideal.

Dengan demikian, penghulu KUA Pahandut menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sah secara hukum negara dan agama sepanjang syarat serta rukun nikah terpenuhi. Akan tetapi, pernikahan yang semata-mata berniat menutupi aib dinilai kurang merepresentasikan esensi filosofis hukum Islam karena mengabaikan kesakralan akad dan niat tulus untuk mewujudkan tujuan ideal perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai langkah preventif dan edukatif, KUA Pahandut memberikan pembinaan khusus kepada calon pengantin agar meluruskan niat serta siap mengemban tanggung jawab rumah tangga.

ABSTRACT

Nornita. 2026. Marriage Practices as an Effort to Cover Up the Shame of Pregnancies Out of Wedlock According to the Pahandut Religious Affairs Office (KUA) (I) Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H (I) Supervisor (II) Dr. Achmadi, S.H., M.H.,

Keywords: Keywords: Marriage, Covering Up Disgrace, Pregnancies Outside of Marriage, Islamic Family Law, Marriagein Islam.

This research is motivated by the phenomenon of promiscuity resulting in pregnancy outside of marriage, which triggers social pressure and encourages families to quickly marry to cover up the shame and maintain the family's reputation. The main problem in this study is realized through two research questions: to identify the factors causing the practice of concealing an unwed pregnancy and to analyze the legal basis for such marriages according to the head of the Pahandut Religious Affairs Office (KUA).

The method used in this study is empirical legal research (empirical juridical) with a case study approach. Data were obtained through field research using interviews, observation, and documentation with seven informants: the Head of the KUA, the head of the KUA, religious instructors, and local residents. Data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

From the research results, the practice of marriage as an effort to cover up an out-of-wedlock pregnancy is influenced by factors such as avoiding social stigma, maintaining the family's good name, the future of the child, and psychological pressure due to shame and social rejection which results in withdrawal from the environment and the cessation of education. This shows that marriage is positioned more as a socio-psychological solution to relieve environmental pressure. In the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, this condition is related to efforts to maintain *hifẓ al-'irdh* (honor) and *hifẓ al-nasl* (offspring), although in practice it does not fully depart from the readiness to build an ideal household.

Therefore, the head of the Pahandut KUA stated that the marriage of a woman who is pregnant outside of marriage is valid under state and religious law as long as the requirements and pillars of marriage are met. However, marriages solely aimed at covering up shame are considered inadequate to the philosophical essence of Islamic law, as they ignore the sanctity of the marriage contract and the sincere intention to achieve the ideal goal of marriage: to form a peaceful, loving, and compassionate family. As a preventative and educational measure, the Pahandut Religious Affairs Office (KUA) provides special training for prospective brides and grooms to ensure they have the right intentions and are prepared to shoulder the responsibilities of a household.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra : 32)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Solihin dan Ibu Herlina. Yang senantiasa mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya terimakasih selalu memberikan dukungan baik moral maupun material, serta selalu memanjatkan do'a untuk kelancaran dan kemudahan penulis, Yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan. Terimakasih karena selalu ada dalam setiap langkah dan perjalanan penulis.
2. Untuk adik-adikku tersayang, Muhammad Raffa Ramadhan dan Aqilla Azahrira. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah lebih baik dan menjadi versi yang paling hebat, adikku.
3. Untuk keluarga besar, selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian karya ini.
4. Untuk seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang terbaik walaupun tidak sedarah, semoga kita semua diberikan kesuksesan di masa depan.
5. Terakhir, untuk diriku sendiri Nornita yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun melalui banyak rintangan dan tantangan. Terimakasih karena tetap kuat, tetap percaya dan terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Berbahagialah selalu dengan dirimu. Jangan sia-siakan usaha dan doa doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat-Nya atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Praktik Pernikahan Sebagai Upaya Menutupi Aib Kehamilan di Luar Nikah Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut”* dengan baik dan lancar.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Program Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan dan penelitian ini, terutama kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag.,M.H. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Achmadi, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II saya yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala KUA Pahandut serta semua staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dari awal sampai skripsi ini selesai.
7. Seluruh dosen dan tenaga kerja kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, untuk ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penelitian ini.

Palangka Raya, 21 Mei 2026

Penulis,

Nornita
NIM: 22.41.025814

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literatute Riview)	11
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Teori Maqasid Syariah.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Pendekatan Masalah	17
C. Sumber Data	18
D. Pengumpulan Data.....	18
E. Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut.....	21

B. Hasil Penelitian.....	21
C. Pembahasan/Analisis Data	43
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Observasi awal	6
Tabel 2 Sistematika Penulisan	10
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4 Identitas Informan	22
Tabel 5 Instrumen Untuk Pihak KUA.....	23
Tabel 6 Instrumen Untuk Masyarakat.....	24
Tabel 7 Instrumen Perspektif Hukum Islam	24
Tabel 8 Hasil Instrumen 1	25
Tabel 9 Hasil Instrumen 2	27
Tabel 10 Hasil Instrumen 3	27
Tabel 11 Hasil Instrumen 4	28
Tabel 12 Hasil Instrumen 5	30
Tabel 13 Hasil Instrumen 6	31
Tabel 14 Hasil Instrumen 7	32
Tabel 15 Hasil Instrumen 8	34
Tabel 16 Hasil Instrumen 9	35
Tabel 17 Hasil Instrumen 10	36
Tabel 18 Hasil Instrumen 11	37
Tabel 19 Hasil Instrumen 12	39
Tabel 20 Hasil Instrumen 13	40
Tabel 21 Hasil Instrumen 14	41
Tabel 22 Hasil Instrumen 15	42
Tabel 23 Simpulan Jawaban Informan.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang dilaksanakan melalui akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, tentram, serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT (Hudafi, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Allah SWT menciptakan pria dan wanita menjadikan mereka saling menyayangi satu sama lainnya, menimbulkan perasaan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, serta merasakan adanya suatu hubungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk Allah yang paling mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan fikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Namun, seiring perkembangan zaman, pergaulan bebas di kalangan remaja dan masyarakat semakin meningkat dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Kurangnya

pemahaman terhadap nilai-nilai agama, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan dan media social dapat mendorong terjadinya hubungan di luar batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kehamilan di luar nikah tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi pihak yang terlibat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan keagamaan. Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit pasangan yang memilih melangsungkan pernikahan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah serta untuk memperoleh pengakuan hukum dan sosial terhadap hubungan yang telah terjadi (Fauzi, 2021).

Pernikahan dengan upaya “menutup aib” sering kali dilakukan dengan mempersingkat proses administrasi maupun mempercepat akad agar status hubungan pasangan dapat segera dilegalkan. Pada Sebagian besar kasus, pihak keluarga menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pernikahan di pandang sebagai jalan keluar yang paling benar dan bermartabat untuk mencegah penyebaran aib serta memastikan anak yang akan lahir memperoleh status hukum yang jelas. Pernikahan semacam ini sering di lakukan dalam kondisi terpaksa, tanpa kesiapan mental, ekonomi, maupun kedewasaan emosional dari kedua pihak. Dalam Islam hubungan seksual di luar pernikahan di kategorikan sebagai perbuatan zina yang di larang keras, Allah SWT menegaskan larangan tersebut dalam surah Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan Kemenag 2019

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Zina Adalah perbuatan yang sangat tercela dan memiliki konsekuensi sosial maupun spiritual. Ketika kehamilan terjadi akibat zina, timbul beberapa persoalan seperti penentuan wali, nasab anak, dan keabsahan akad nikah. Pernikahan Wanita hamil akibat zina di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks yaitu kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, lingkungan, serta pemahaman nilai terhadap norma-norma agama (Salim, n.d.). Akibat dari

ketidak mampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dalam mendapatkan pasangannya manusia dikenakan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut terkumpul dalam sebuah akad yang di namakan pernikahan. Kehamilan di luar nikah di pandang sebagai perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip kesucian hubungan antara laki-laki dan Perempuan. Islam menekankan bahwa hubungan suami istri hanya boleh dilakukan setelah akad nikah yang sah (Ad, 2023). Berikut beberapa uraian pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai pernikahan akibat hamil di luar nikah :

1. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan seorang wanita yang hamil di luar nikah (akibat zina) hukumnya sah, baik ia menikah dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain. Pernikahan ini bisa langsung dilangsungkan tanpa harus menunggu bayi dalam kandungannya lahir, asalkan seluruh rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak memiliki kewajiban masa tunggu (*iddah*), sehingga ia boleh dinikahi sekaligus digauli secara sah setelah akad selesai.
2. Imam Hanafi juga menyatakan sahnya pernikahan wanita yang hamil akibat zina. Kendati demikian, mazhab ini menetapkan distingsi (perbedaan) konsekuensi hukum berdasarkan status pria yang menikahnya. Apabila ia dinikahi oleh pria yang menghamilinya, maka hubungan suami istri diperbolehkan seketika setelah akad. Namun, jika ia dinikahi oleh pria lain, akad pernikahan tetap dianggap sah, tetapi hubungan intim wajib ditanggguhkan hingga yang bersangkutan melahirkan. Dasar argumentasi ulama Hanafiyah adalah tidak adanya kewajiban *iddah* bagi kehamilan akibat zina (Fauzi, 2021).
3. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang memberikan ruang terhadap pernikahan wanita hamil akibat zina, Imam Maliki justru mengambil pandangan yang lebih ketat. Menurut Imam Malik bin Anas, pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena perbuatan zina tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah, baik jika dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain.

Dalam pandangan ini, perempuan yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga melahirkan terlebih dahulu sebelum dapat melangsungkan akad nikah.

4. Pandangan Imam Hanbali pada dasarnya sejalan dengan pendapat Mazhab Maliki mengenai pernikahan perempuan yang melakukan zina. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang diketahui telah berzina tidak boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain yang mengetahui keadaan tersebut. Menurut beliau, pernikahan dengan perempuan pezina dianggap tidak sah apabila syarat-syarat tertentu belum terpenuhi. Mazhab Hanbali menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi sebelum perempuan pezina dapat dinikahi. Pertama, ia harus menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu. Jika perempuan tersebut sedang hamil akibat zina, maka masa iddahnya berakhir setelah ia melahirkan anak yang dikandungnya, sehingga akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa tersebut selesai. Kedua, perempuan tersebut harus benar-benar bertaubat dari perbuatan zinanya. Apabila ia belum menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh, maka menurut pandangan Mazhab Hanbali, pernikahan dengannya tidak diperbolehkan (Fauzi, 2021).

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, dalam kasus perempuan yang hamil di luar nikah, penentuan keabsahan perkawinannya bagi umat Islam merujuk pada ketentuan hukum Islam yang berlaku, salah satunya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah diatur dalam Pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa:

- a) seorang perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya; dan

- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya;
- c) Dengan di langsunngkan nya perkawinan pada saat hamil, tidak di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir (Sabir, M., 2021).

Berangkat dari fenomena yang menunjukkan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah di berbagai daerah di Indonesia, persoalan ini menjadi salah satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian masyarakat. Kehamilan di luar nikah tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial yang berlaku, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi perempuan yang mengalami kehamilan, laki-laki yang bertanggung jawab, keluarga kedua belah pihak, maupun lingkungan masyarakat. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan kehormatan keluarga, kehamilan di luar nikah sering kali dipandang sebagai suatu aib yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Akibatnya, keluarga cenderung mengambil langkah cepat dengan mendorong atau bahkan mendesak pasangan tersebut untuk segera melangsungkan pernikahan sebagai upaya menghindari rasa malu, menjaga martabat keluarga, serta memperoleh pengakuan sosial atas status anak yang akan dilahirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah tidak selalu didasarkan pada kesiapan membangun kehidupan rumah tangga, melainkan sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial, budaya, dan moral yang berkembang di tengah masyarakat.

Fenomena meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang berujung pada pelaksanaan pernikahan, terdapat kesenjangan antara norma ideal yang berlaku dalam masyarakat dan realitas yang terjadi. Secara ideal, pernikahan dilaksanakan sebagai ibadah dan ikatan suci yang didasari kesiapan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit pernikahan yang dilangsungkan karena adanya kehamilan di luar nikah dengan tujuan menutupi aib serta menjaga nama baik keluarga. Fenomena ini menimbulkan berbagai pandangan, baik dari segi hukum Islam maupun

praktik administrasi perkawinan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pernikahan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah berdasarkan perspektif dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah serta bagaimana pandangan dan pelaksanaannya menurut Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diberi judul “Praktik Pernikahan sebagai Upaya Menutupi Aib Kehamilan di Luar Nikah Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut.”

Observasi awal penulis menemukan setidaknya ada empat kasus kehamilan di luar nikah dalam 2 tahun terakhir di lingkungan ataupun masyarakat sekitar, yang umumnya diikuti dengan pernikahan yang teburu-buru untuk menutupi aib keluarga.

Tabel 1 observasi awal

No	Nama	Alamat
1.	A & N (menikah pada saat usia kehamilan 2 bulan	Jl. Kecipir
2.	Y & D (menikah pada saat usia kehamilan 4 bulan)	Jl. A. Yani
3.	A & D (menikah pada saat usia kehamilan 3 bulan)	Jl. Kecipir
4.	P & L (menikah pada saat usia kehamilan 5 bulan)	Jl. A. Yani

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan menutup aib kehamilan di luar nikah?
2. Bagaimana hukum pernikahan menutup aib menurut penghulu KUA pahandut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan yang dilaksanakan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Secara spesifik, penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, baik yang berasal dari faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, maupun pergaulan bebas yang mendorong pasangan untuk segera melangsungkan pernikahan. Kedua, mengkaji praktik dan prosedur pelaksanaan pernikahan bagi perempuan yang hamil di luar nikah menurut Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut, termasuk pandangan, pertimbangan, serta dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Fokus penelitian dibatasi pada praktik pernikahan yang dilakukan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah dan tidak membahas secara mendalam aspek hukum pidana, kesehatan reproduksi, maupun persoalan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan menutup aib menurut penghulu KUA Pahandut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang

Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyyah), mengenai praktik pernikahan yang dilaksanakan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik perkawinan yang ditangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan akibat kehamilan di luar nikah serta menjelaskan bagaimana praktik tersebut dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku di Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah, serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu serupa dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, bagi masyarakat, khususnya pasangan yang menghadapi kehamilan di luar nikah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam dan prosedur pernikahan yang berlaku, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tepat sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagi Kantor Urusan Agama (KUA), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menangani kasus pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, penelitian ini dapat membantu KUA dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelayanan yang lebih efektif kepada calon pengantin yang menghadapi kondisi tersebut. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai praktik pernikahan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah.

E. Definisi Oprasional

Definisi oprasional ini dimaksudkan Definisi untuk memberikan batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.

1. Praktik pernikahan adalah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi proses pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan akad nikah, serta pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) (Yazid et al., 2022).
2. Upaya menutupi aib adalah tindakan yang dilakukan oleh pasangan atau keluarga untuk melangsungkan pernikahan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah dengan tujuan menjaga kehormatan diri dan keluarga, menghindari stigma sosial, serta memperoleh pengakuan hukum dan sosial atas hubungan yang telah terjadi.
3. Kehamilan di luar nikah adalah kondisi seorang perempuan yang mengandung sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Maimun A. Rahman¹, 2023)
4. Pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pemahaman, penilaian, dan pertimbangan yang diberikan oleh pegawai atau penghulu KUA terkait praktik pernikahan yang dilaksanakan karena adanya kehamilan di luar nikah, berdasarkan ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang berlaku.
5. Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dan pencatatan perkawinan bagi umat Islam di wilayah Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. KUA Pahandut menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai praktik dan pandangan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebagai upaya menutupi aib kehamilan di luar nikah

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi disusun bab per bab, sebagai berikut

Tabel 2 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Ruang Lingkup Penelitian
D. Tujuan Penelitian
E. Definisi Oprasional
F. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Riview</i>)
B. Tinjauan Teoritis
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Pendekatan Masalah
C. Sumber Data
D. Pengumpulan Data
E. Analisis Data
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan/ Analisis Data
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

